



PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KEBUMEN
NOMOR 5 TAHUN 1991
TENTANG
RETRIBUSI PARKIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II KEBUMEN

- Menimbang :
- a. bahwa dengan meningkatnya pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen, makin meningkat pula jumlah kendaraan sehingga perlu adanya usaha - untuk meningkatkan ketertiban lalu lintas jalan pada umumnya dan ketertiban parkir pada khususnya ;
 - b. bahwa dari ketertiban parkir tersebut di atas serta dalam rangka meningkatkan pendapatan Daerah perlu - menarik Retribusi Parkir terhadap kendaraan bermotor yang parkir ditempat parkir dalam wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen dengan diberi tanda bukti parkir ;
 - c. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, selain pungutan Retribusi Parkir biasa dapat dilakukan pungutan Retribusi Parkir secara berlangganan ;
 - d. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut diatas maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
 2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi - Jawa Tengah jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 ;
 3. Undang-undang Nomor 12/Drt. Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah ;
 4. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1965 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya ;
 5. Undang-undang.....



5. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana jo. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana ;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1980 tanggal 10 Maret 1980 tentang Pedoman Pengelolaan Perparkiran di Daerah ;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1986 tentang Penyertaan Modal Daerah pada Pihak Ketiga ;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen Nomor 3 Tahun 1989 tentang Penyidik Pegawai Negeri - Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KEBUMEN
TENTANG RETRIBUSI PARKIR.

B A B I
KETENTUAN UMUM

Fasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen ;
- b. Bupati Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kebumen ;
- c. Dipenda adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen ;
- d. Tempat parkir adalah suatu tempat, jalan atau bagiannya yang oleh Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen ditunjuk sebagai tempat parkir kendaraan bermotor ;
- e. Kendaraan bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknik yang ada pada kendaraan itu dan biasanya dipergunakan untuk pengangkutan orang

atau barang.....



- atau barang di jalan selain dari pada kendaraan yang berjalan di atas rel ;
- f. Parkir adalah memangkalkan/menempatkan dengan member hentikan sementara kendaraan Bermotor pada suatu tem pat parkir dalam jangka waktu tertentu ;
 - g. Parkir biasa adalah parkir yang pembayaran retribusi nya dilaksanakan pada saat kendaraan bermotor parkir ditempat parkir ;
 - h. Parkir berlangganan adalah parkir yang pembayaran - retribusinya secara sukarela dilaksanakan pada saat pemilik kendaraan bermotor mengajukan pendaftaran/ perpanjangan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) di Kantor SAMSAT tanpa mempengaruhi dan tidak terkait - dengan proses pengurusan STNK yang bersangkutan, un- tuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

B A B II
MAKSUD DAN TUJUAN

Fasal 2

Maksud dan tujuan pengaturan parkir adalah sebagai be- rikut :

- a. Mengamankan dan menertibkan tempat pemberhentian ken- daraan bermotor agar tidak mengganggu kelancaran la- lu lintas ;
- b. Memberikan pelayanan perparkiran kepada masyarakat dan meningkatkan pendapatan Daerah.

B A B III
TEMPAT PARKIR

Fasal 3

Dalam wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen diada kan dan dipungut Retribusi Parkir kendaraan bermotor - karena menggunakan tempat parkir.

Fasal 4

Tempat-tempat parkir ditetapkan oleh Bupati Kepala Dae- rah.

B A B IV



B A B IV
PELAKSANAAN FUNGUTAN RETRIBUSI PARKIR

Pasal 5

- (1) Fungutan dan pembayaran retribusi parkir dapat dilaksanakan dengan cara parkir berlangganan atau parkir biasa.
- (2) Fungutan retribusi parkir dengan cara parkir berlangganan dipungut setelah penyelesaian proses pelayanan STNK dengan menggunakan kartu/kupon dan tidak boleh mengganggu proses mekanisme pungutan FKB/BBNKB di Kantor Bersama SAMSAT.

Pasal 6

Dengan persetujuan Bupati Kepala Daerah pungutan Retribusi Parkir sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (1) Peraturan Daerah ini dapat dilaksanakan oleh Pihak Ketiga sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

B A B V
TARIF RETRIBUSI

Pasal 7

- (1) Besarnya tarif Retribusi Parkir setiap kali penggunaan jasa parkir ditetapkan sebagai berikut :

a. Sepeda motor atau sejenisnya	Rp. 100,00
b. Sedan, Jeep, Station Wagon, Pick Up atau sejenisnya	Rp. 200,00
c. Light Truck, Truck, Box, Tanki, Bus atau sejenisnya	Rp. 250,00
d. Truck gandeng, Container, Trailer, Tronton, Forklif atau sejenisnya	Rp. 300,00
- (2) Besarnya tarif Retribusi Parkir berlangganan ditetapkan sebagai berikut :

a. Sepeda motor atau sejenisnya	Rp.3.000,00/tahun.
b. Mobil beban / barang :	
- Light Truck	Rp.9.000,00/tahun.
- Truck, Box, Tanki atau sejenisnya	Rp.12.000,00/tahun.
- Pick Up atau sejenisnya	Rp.6.000,00/tahun.
c. Mobil	



c. Mobil penumpang :

- Sedan, Jeep, Station Wagon, Suburban, Combi atau sejenisnya Rp.6.000,00/tahun.

- (3) Dibebaskan dari pungutan Retribusi Parkir dimaksud ayat (1) dan (2) Pasal ini adalah kendaraan-kendaraan yang berfungsi sosial yaitu Ambulance, kendaraan jenazah dan sejenisnya milik Pemerintah Daerah.

B A B VI
TATA CARA PUNGUTAN

Fasal 8

Tata cara pungutan Retribusi Parkir diatur oleh Bupati - Kepala Daerah.

B A B VII
PUNGUTAN DAN UANG PERANGSANG

Fasal 9

- (1) Seluruh hasil pungutan Retribusi Parkir disetor ke - Kas Daerah Tingkat II Kebumen.
- (2) Uang Perangsang diberikan kepada aparat pemungut sebesar 5 % (lima perseratus) dari penerimaan di kas daerah.

B A B VIII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Fasal 10

- (1) a. Kerusakan dan atau kehilangan barang-barang yang ada pada kendaraan yang diparkir menjadi tanggung jawab pengusaha/pemilik atau pengemudi kendaraan itu sendiri ;
b. Petugas Parkir Kendaraan ikut menjaga keamanan kendaraan yang diparkir.
- (2) Pembinaan terhadap pungutan Retribusi Parkir berlangsung dilaksanakan oleh :
 - Dipenda Tingkat I Cabang Kebumen.
 - Polres Kebumen.
 - Dipenda Tingkat II Kebumen.

(3) Pengawasan



(3) Pengawasan Umum

Pengawasan dilaksanakan oleh Dinas Pendapatan Daerah Tingkat II dan menjadi tanggung jawab Daerah Tingkat II Kebumen.

B A B IX
KETENTUAN PIDANA

Fasal 11

- (1) Barang siapa melanggar ketentuan Fasal 3 dan 7 ayat (1) Peraturan Daerah ini diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 1 (satu) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).
- (2) Tindak pidana tersebut ayat (1) Fasal ini adalah pelanggaran.

Fasal 12

Selain Pejabat Penyidik Umum yang bertugas menyidik tindak pidana penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Fasal 11 Peraturan Daerah ini dapat juga dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen yang pengangkatan, kewenangan dan dalam menjalankan tugasnya ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

B A B X
KETENTUAN LAIN-LAIN

Fasal 13

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur kemudian dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.

B A B XI
KETENTUAN PENUTUP

Fasal 14

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen Nomor 18 Tahun 1981 tentang Retribusi Parkir Kendaraan Bermotor, dan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 1985 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen Nomor 18 Tahun 1981 tentang Retribusi Parkir Kendaraan Bermotor, dinyatakan tidak berlaku lagi.



Tasal 15

Teraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Teraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen.

Kebumen, 11 Nopember 1991.

BUTATI KETALA DAERAH TINGKAT II
KEBUMEN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KEBUMEN
K E T U A

Cap. ttd.

SARIDJAN HADISUMARTO.

Cap. ttd.

AMIN SOEDIBYO.

Disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah dengan Surat Keputusan tanggal 6 Januari 1992 Nomor - 188.3/03/1992.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen Nomor 1 Tahun 1992 Seri B pada tanggal 13 Januari 1992.

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH

Cap. ttd.

Drs. SOEFARDJO ANGGASASMITA

T e m b i n a

NIF. 010 046 438



F E N J E L A S A N

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KEBUMEN

NOMOR 5 TAHUN 1991

TENTANG

RETRIBUSI PARKIR

I. PENJELASAN UMUM :

Bahwa dengan makin meningkatnya jumlah kendaraan bermotor di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen maka perlu lebih meningkatkan lagi penertiban perparkiran di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen.

Bahwa dalam rangka pelaksanaan maksud tersebut di atas dan dalam rangka meningkatkan pendapatan Daerah, maka perlu mengatur kembali Retribusi Parkir; Dan dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, khususnya di bidang perparkiran maka Retribusi Parkir dapat dilaksanakan secara berlangganan.

Agar Retribusi Parkir mempunyai landasan hukum yang kuat maka perlu diatur dengan Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL :

Pasal 1 s/d Pasal 15 : Cukup jelas.

-----0-----